



P U T U S A N

Nomor 547/Pdt.G/2014/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Jalan Poros Cipotakari RT. 001 RW. 002, Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Jalan Mawar, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor : 547/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 19 September 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Palu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 M / 19 Syafar 1432 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/54/I/2011, tertanggal 25 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 7 bulan yaitu di rumah keluarga Penggugat Palu Selatan selama 10 hari, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 6 bulan 20 hari, tetapi belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 10 Put. No.547/Pdt.G/2014/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, satu minggu setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga cemburu bila ada keluarga datang dirumah, sehingga Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir batin;
4. Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Agustus 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal orang tua Penggugat dengan Tergugat pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 547/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 25 September 2014 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 3 Oktober 2014 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Nomor : 254/54/I/2011 Tanggal 25 Januari 2011, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P;

B. Saksi

1 XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Poros Cipotakari, Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali saksi sedangkan Tergugat adalah bernama Andi A. bin Asir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah keluarga Penggugat di Palu Selatan selama 10 hari, dan di rumah orangtua Penggugat di Bulu Timoreng selama 6 bulan 20 hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dimana Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pemarah, mempunyai sifat tempramen, pencemburu, dan Penggugat tidak pernah dinafkahi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 tahun hingga sekarang. Dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai nafkah untuk Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Put. No.547/Pdt.G/2014/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2 XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak ayam, bertempat tinggal di Poros Cipotakari, Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu tiga kali dan tetangga saksi sedangkan Tergugat adalah saumi Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah sekali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat berteriak sewaktu Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikah nafkah kepada Penggugat dan juga cemburu bila ada keluarga yang datang dirumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai nafkah untuk Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga cemburu bila ada keluarga datang di

Hal. 5 dari 10 Put. No.547/Pdt.G/2014/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir batin. Kemudian pada bulan Agustus 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir memberikan jawaban, Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/54/I/2011, tertanggal 25 Januari 2011, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama 7 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar disebabkan karena Tergugat pemaarah, mempunyai sifat tempramen, pencemburu bila ada keluarga yang datang ke rumah, memukul Penggugat dan Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, sehingga pada bulan Agustus 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak terjalin komunikasi lagi dan karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

•

Bahwa terbul

t



e
t
a
pi tidak dikar
;

Bahwa terbul

Tergugat

pemarah,

mempunyai s

pencemburu i

memukul Per

t
i
dak punya pe
;

Bahwa terbul

3

t
a
hun

dan sejak itu
t

Hal. 7 dari 10 Put. No.547/Pdt.G/2014 /PA.Sidrap



dak ada komi

dan keduanya

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak yang disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan maka untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal selama 3 tahun dan berlangsung terus menerus karena sifat Tergugat yang pemaarah, mempunyai sifat tempramen, pencemburu bila ada keluarga yang datang ke rumah, memukul Penggugat dan Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Put. No.547/Pdt.G/2014/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan susunan Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elly Fatmawati, S.Ag.

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	321.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)